



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah, tata cara penghapusan ternak Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Ternak Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT. 210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 102);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Penghapusan Ternak Pemerintah Daerah adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah Daerah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan, sebagai pedoman dalam Penghapusan Ternak Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar Penghapusan Ternak Pemerintah Daerah.

**BAB III
RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN
Pasal 3**

- (1) Ternak Pemerintah Daerah yang mati, majir, hilang atau dipotong paksa yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak yang bersangkutan dan mendapatkan prioritas menerima penggantian ternak tersebut dengan ternak lain dengan ketentuan penggaduh yang bersangkutan tetap wajib menyeter 1 (satu) ekor keturunan ternaknya.
- (2) Ternak yang mati, majir, hilang atau dipotong paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah upaya sebagai berikut :
 - a. Bagi ternak yang mati : dibuatkan Visum oleh Dokter Hewan, dibuatkan Berita Acara Kematian Ternak yang ditanda tangani oleh Penggaduh, petugas yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala Desa.
 - b. Bagi Ternak yang majir : setelah dilakukan upaya pengobatan beberapa kali masih belum menghasilkan keturunan yang dinyatakan oleh Dokter Hewan.
 - c. Bagi ternak yang hilang : dibuatkan Surat Keterangan Hilang yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat.
 - d. Bagi Ternak Potong Paksa : Ternak yang mengalami gangguan/kecelakaan fisik yang diupayakan dan dilakukan pengobatan beberapa kali ternyata belum menghasilkan tanda-tanda kesembuhan maka Dokter Hewan membuatkan Visum. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Potong Paksa yang ditanda tangani oleh Penggaduh, petugas yang ditunjuk dan diketahui oleh Kepala Desa.

BAB IV
PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- (1) Ternak Pemerintah Daerah yang mati/dipotong paksa, majir, hilang, ternak pokok yang sudah lunas, ternak setoran yang tidak layak bibit dan ternak yang pelunasannya macet bukan karena kelalaian penggaduh, dihapuskan.
- (2) Untuk menghindari kerugian Pemerintah Daerah maupun Penggaduh, penjualan atau pemusnahan Ternak Pemerintah Daerah dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada penghapusan.
- (3) Keputusan Penghapusan Ternak Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PARAF KOORDINASI		
Kepala Diskannak	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum
tgl. 07/07-2015	tgl. 7/7-2015	tgl. 7/7-2015
		

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 07 Juli 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
Pada tanggal 07 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 32